



P U T U S A N

Nomor 1036 /Pdt.G/2016/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tidak ada, bertempat, di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 10364/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 10 November 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu 11 Desember 2013 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 456/21/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
- Tergugat selalu menanyakan tentang uang yang diberikannya kepada Penggugat bila kurang dari yang Tergugat berikan Tergugat marah;
 - Tergugat sangat pencemburu Tergugat marah apabila Penggugat berbicara dengan laki laki meskipun sepupu Penggugat sendiri Tergugat pun melarang Penggugat keluar rumah;
 - Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan lisan jauh dari orang tuanya sebaliknya Penggugat tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Tergugat karna Tergugat seenaknya memperlakukan Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat kerap kali memukul Penggugat ketika Tergugat marah
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu akhirnya sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 11 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap ;
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 17 November 2016 dan 25 tanggal November 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;.

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 456/21/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah istri paman kandung Penggugat, mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2013 di Kecamatan Pitumpanua;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat hidup bersama selama 1 tahun, bertempat tinggal di rumah orang tua nenek Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 tahun hidup bersama sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa dalam pertengkaran itu Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat keluar rumah dibonceng oleh sepupu satu klnya;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi mengeluhkan perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa Tergugat seorang yang sangat pencenburu, marah jika Penggugat berbicara dengan laki laki meskipun sepuapu satu kalinya;
- Bahwa Tergugat kadang melarang Pnggugat keluar rumah;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi mengenai sifat Tergugat yang selalu menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan jika uang yang diberikan itu berkurang Tergugat marah;
- Bahwa berkeinginan bertempat tinggal menetap di rumah orang tuanya sementara Tergugat tidk mau dengan alasan jauh dari orang tua;
- Bahwa awal Desember tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, karena sudah tidak than dengn perlakuan Tergugat terhadapnya yang kadang melakukan pemukulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama 1 tahun 11 bulan lebih pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menyusul dan mencari Penggugat dan Penggugatpun dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat menemui Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai istri paman kandung Penggugat selalu membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan cerai jalan yang terbaik;

2. **saksi II**, umur 35 tahun pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersaudara kandung nenek Penggugat, mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan Desember 2013 di Kecamatan Pitumpanua;
- Bahwa sebagai suami istri Penggugat dan tergugat hidup bersama sekitar 1 tahun, bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat dan beberapa bulan kemudian berpindah di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama 1 tahun hidup bersama sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa dalam pertengkaran itu Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat keluar rumah dibonceng oleh sepupu satu klinya;
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi mengeluhkan perlakuan Tergugat terhadapnya;
- Bahwa Tergugat seorang yang sangat pencemburu, marah jika Penggugat berbicara dengan laki laki meskipun sepuapa satu kalinya, bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi mengenai sifat Tergugat yang selalu menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan jika uang yang diberikan itu berkurang Tergugat marah;
- Bahwa berkeinginan bertempat tinggal menetap di rumah orang tuanya sementara Tergugat tidk mau dengan alasan juh dari orang tua;
- Bahwa awal Desember tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat terhadapnya yang kadang melakukan pemukulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama 1 tahun 11 bulan lebih pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menyusul dan mencari Penggugat dan Penggugatpun dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat menemui Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai istri paman kandung Penggugat selalu membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan cerai jalan yang terbaik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah sejak awal kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



2. Apakah Tergugat selalu menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat dan jika Penggugat membelanjakan uang tersebut Tergugat marah?;
3. Apakah Tergugat seorang yang sangat pencemburu marah kalau Penggugat berbicara dengan sepupu Penggugat yang laki laki dan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah?;
4. Apakah Tergugat biasa memukul Penggugat ketika Tergugat marah?;
5. Apakah antara Penggugat ingin bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tetap ingin bertempat tinggal di rumah orang tuanya?;
6. Apakah sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi I, in casu istri paman kandung Penggugat dan saksi II, in casu saudar kandung nenek Penggugat adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui dan melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam membina rumah tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun dan selama hidup bersama itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa latar belakang seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, karena jika Tergugat memberikan uang kepada Penggugat marah jika uang tersebut dibelanjakan oleh Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan rumah tangganya;

Menimbang bahwa selain itu menurut saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat marah jika Penggugat berbicara dengan orang sepupunya yang laki laki apalagi kalau laki laki itu adalah orang lain;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keluar rumah dibonceng oleh sepupu satu kalinya setelah pulang terjadi pertengkaran yang pada saat itu, kedua orang saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut hanya satu kali pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kepada saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat sering menyampaikan keluhannya mengenai perlakuan Tergugat terhadapnya seperti Tergugat marah jika Penggugat membelanjakan uang yang telah diberikan oleh Tergugat, bahkan memukul Penggugat jika Penggugat berkomunikasi dengan laki laki lain meskipun laki laki itu sepupu satu Penggugat dan bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat tersebut yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan mendukung maka dapat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan kehendak mengenai tempat tinggal menetap Penggugat berkeinginan tinggal menetap di rumah neneknya, sementara Tergugat tidak bersedia bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat dengan alasan jauh dari orang tua;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi selama 1 tahun membina rumah tangganya itu, pada akhirnya berujung kepada terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai terdapatnya perkara ini sudah 1 tahun 11 bulan yaitu sejak awal Desember 2014, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah nenek Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 1 tahun 11 bulan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mencari dan saling menemui dan atau antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah 1 tahun 11 bulan lebih dan sudah tidak sudah tidak saling memperdulikan lagi, dihubungkan pula dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang sering terjadi keributan dan pertengkaran, maka pada hakikatnya sudah merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berbentuk pertengkaran mulut dengan nada tinggi, akan tetapi pertengkaran itu bisa juga berupa saling mendiamkan dan atau saling tidak memperdulikan, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Desember 2011;
- Bahwa Tergugat seorang suami yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat seorang laki laki pencemburu, marah jika Penggugat berbicara dengan laki laki lain, meskipun sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertolak belakang keinginan masing masing mengenai tempat tinggal menetap;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 1 tahun 11 bulan lebih dan atau sejak Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hampir 2 tahun dan atau 1 tahun 11 bulan lebih bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 791.000,00,- (Tuju ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1036/Pdt.G/2016/PA Skg



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

- J u m l a h Rp 791.000,00 (Tuju ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer